



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIS DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Telepon (0542) 594754 Faximile (0542) 4043841

SENDAWAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR: 050/422/KEC-TU.P/II/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2021 - 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan rencana strategis dan rencana kerja perangkat Daerah Kantor Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa untuk Meleksanakan Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengadilan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Peambangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat agar dapat berjalan efektif, elisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Melak Kabupaten KUTai Barat Tahun 2021-2026;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota Bontang jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Thun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembagunan Jangak Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kondefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 030);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 43);
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Melak Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sebagian akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada DPA Kantor Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021



AYONIUS S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19660215 199501 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
 1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
 2. Kepala Sub Bagian Anggaran
3. Masing - masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MELAK - KABUPATEN KUTAI BARAT, TENTANG PENETAPAN HONOR (ARSIPARIS dan CARAKA)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
NOMOR : 800 /09/KPTS/KEC.MLK-KB/II/2021
TANGGAL : 01 Februari 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2021-2026**

NO	NAMA/NIP/Pangkat/Gol.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	AYONIUS, S.Pd., MM NIP.19660215 199501 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Ir.H.ACHMAD SOFYAN, MM NIP.19620718 199002 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala BP3D	Penanggung Jawab
3	Ir. SUYADI, MS., Ph.D H.M. TOMMY FIMI PUTRA, SE, M.Si ARWIN SANJAYA, S.Pd., M.AB RIA RAHAYU, SH	Ketua Tim Ahli Anggota Tim Ahli Anggota Tim Ahli Staf Pendukung	TIM AHLI (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN
4	FRANKY YONATHAN ZH, s.STP NIP.19860524 200412 1002 Penata Tk. I (III/d)	Camat	Ketua
5	MARKUS DARMA, SP NIP.19750407 200701 1 016 Penata Tk. I (III/d)	Sekcam	Wakil Ketua
6	HUSNANIAH, SP 19770504 200701 2 016 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan	Sekretaris
7	RAMADAN, SH 19810717 201001 1 028 Penata Tk. I (III/c)	Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan	Anggota
8	MURSIDAH, S.Sos 19630306 200701 2 007 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemerintahan	Anggota
9	RAHMAN AL FAJRIE 19800323 200112 1 006 Penata Muda (III/a)	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
10	RIDWAN SURYA WINATA, ST 19851124 201101 1 008 Penata Muda (III/b)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
11	OKTARINUS, S.Pd 19701027 200105 1 001 Penata Tk. I (III/c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 1 Februari 2021



AYONIUS S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19660215 199501 1 002